

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografi Kota Pekanbaru

Pekanbau sebuah kota yang diperintah oleh seorang Wali kota yang dikenal dengan Istilah Pemerintahan Kota. Selain itu Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 1987 tertanggal 7 September 1987 dimana Daerah Administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (*Gubernur*). Kota Pekanbaru semula hanya 62,96 Km² diperluas menjadi 446,50 Km² yang terdiri dari 8 (lapan) kecamatan dan 45 kelurahan / desa, yakni Kecamatan Tampan, Bukit Raya, Lima puluh, sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan dan Rumbai. Dari hasil pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat I Riau, luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 623,26 KM .

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk mtercapainya tertip pemerntahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kelurahan / desa baru dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Nomor 55 tahun 1999 tertanggal, 21 Oktober 1999 menjadi 50 kelurahan/ Desa.

Secara geografis, Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰ 14- 101⁰ 34 Bujur Timur dan 0⁰ 25'-0⁰ 45' lintang Utara. Sebelah utara berbatasan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten siak dan Kampar, sebelah selatan bebas dengan Kabupaten Kampar dan Pelelawan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan dan Kabupaten Pelelawan dansebelah barat bebatasan pula dengan kabupaten Kampar.

Kota pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, pengambang, Ukai, sago, senapelan, Limau dan tampan. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Sungai meupakan sungai terdalam di Pulau sumatra pungsinya sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sunga siak. Sungai siak dijadikan oleh masyarakat pinggiran sungai siak sebagai tempat mandi, mencuci, mencari kehidupan sebagai nelayan sungai pada masa lalu. Disamping itu sungai baga masyarakat pinggiran sungai siak mempunyai arti penting, karena sungai sebagai urat nadi perekonomian dan transportasi antara satu daerah baik masa lalu. Namun masa sekarang situasi dan kondisi yang sudahn maju dan telah banyaknya jalan-jalan raya yang dibangun sebagai sarana penghubung antara satu daerah dengan daerahlain, maka sungai siak hanya digunakan sebagai sarana pengangkutan penumpang jarak jauh. Akan tetapi fungsinya tetap sebagai transportasi masyarakat antar daerah, antar kota dan antar paulau seperti Bengkalis, Tebing tinggi (Selatpanjang), Tanjung samak, sampai ke Tanjung Pinang dan Batam. Karena Kota Pekanbaru saat ini merupakan pusat ekonomi dan pusat perdagangan sekaligus sebagai pintu masuk barang dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa dari dalam dan luar negeri, maka peranan Pekanbaru sangat penting di pulau sumatra pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. Semua tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan, kalau tidak adanya kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program pemerintah serta kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan transportasi. Karena kerja sama itu dapat dibina dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, maka apa yang yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Untuk langengnya usha yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru tersebut maka yang harus dilakukan, bagaoimana pemerintah kota memberdayakan semua lini kehidupan demi terwujudnya kota berbudaya melayu yang tetap bersandarkan ajaran agama sesuai dengan visi kota Pekanbaru. Kita ketahui bahwa Kota Pekanbaru mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibu kota TK. II lainnya sebagaimana terlihat pada table berikut'

Tabel. 2.1
Jarak kota pekanbaru dengan kota-kota lainDi Prpvinsi Riau

No	Jarak Antara	Jark Lurus (Km)
01	Pekanbaru ---- Teluk	118
02	Pekanbaru ---- Rengat	159
03	Pekanbaru ---- Tembilahn	213,5
04	Pekanbaru ---- Kerunci	33,5
05	Pekanbaru ---- Siak	74,5
06	Pekanbaru ---- Bangkinang	51
07	Pekanbaru ---- P. Pangaren	132,5
08	Pekanbaru ---- Bengkalis	128
09	Pekanbaru ---- Bagan	192,5
10	Pekanbaru ---- Dumai	125

Sumber data. BPS Kota Pekanbaru Tahun 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang relatif datar, dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, sementara pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, serta sangat kerosif untuk besi. Dengan keadaan tanah semacam ini hanya bisa ditumbuhi oleh jenis tanaman yang tahan dengan keasaman tinggi seperti paku-pakuan da seenisnya. Untuk tumbuh-tumbuhan yang tidak toleran dengan asam yang tinggi harus diberi obat penawar kesamaan.

Pada umumnya kota ini beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,0^{\circ}\text{C}$ – $36,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $20,0^{\circ}\text{C}$ dan $22,4^{\circ}\text{C}$. curah hujan antara 96,6 – 560,8 mm per tahun. Musim hujan jatuh pada bulan september s/d pebruari. Sementara musim kemarau jatuh pada bulan maret s/d agustus. Kelembapan maksimum antara 96% sampai 100%, sedangkan kelembapan minimum antara 44% - 50 %.

B. Demografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2005, penduduk kota pekanbaru berjumlah 531.635. pada tahun 2010, jumlah tersebut meningkat menjadi 586.223 jiwa, terdiri dari 296.970 jiwa laki-laki dan 289.253 perempuan. Dalam sensus tahun 2015 jumlah penduduk terus meningkat menjadi 597.971 jiwa, tahun 2016 sebanyak 625.313 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 653.435 Jiwa. Di dalam petambahan penduduk perempuan berjumlah 333.116 jiwa, sementara ;laki-laki berjumlah 320.139 jiwa mengalami pertambahan penduduk sebanyak 28.122 jiwa (4,30. %). Untuk tahun 2015 penduduk laki-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki berjumlah, 347,413 jiwa, perempuan berjumlah 338.385 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk kota pekanbaru meningkat, laki-laki 361.389 jiwa sedangkan perempuan 320.319 jiwa. Untuk jelasnya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah penduduk kota pekanbaru periode tahun 2015 – 2017

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1995	219.825	211.639	431.464
1996	244.961	236.720	481.681
1997	260.458	251.572	512.123
1998	264.794	258.618	523.076
1999	268.458	262.841	531.635
2000	296.970	289.253	586.223
2001	302.720	295.251	597.971
2002	315.859	309.454	625.313
2003	333.116	320.319	653.435
2004	347.413	338.385	685.798
2005	361.309	351.921	713.230.

Sumber data diperoleh dari PBS Kota Pekanbaru 2015.

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah penduduk kota pekanbaru mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Di perkirakan pertumbuhan penduduk Yang alami kota ini mencapai rata –rata 5,5 persen per tahun. Selain itu, secara keseluruhan kuantitas laki-laki sedikit lebih besar dari kuantitas perempuan. Besarnya kuantitas penduduk laki- laki di banding perempuan di sebabkan karena salah satu faktor penambahan penduduk berasal dari arus urbanisasi dari daerah-daerah yang bertetangga dengan kota pekanbaru seperti dari Sumatera barat dan sumatera Utara. Mereka datang ke Pekanbaru untuk mencari penghidupan seiring dengan perkembangan pesat dalam pembangunan yang sedang perkembangan yang sedang di alami oleh kota ini dalam rangka mensukseskan Visi riau 2020 menjadikan pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya distribusi penduduk laki-laki dan pada masing-masing kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.3
Jumlah Rumah tangga dan Penduduk menurut jenis kelamin
Perkecamatan dalam Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jml.R.Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	Tampan	40.441	77.547	74.881	152.428
02	Bukit Raya	41.877	104.854	100.568	210.422
03	Lima Puluh	8.712	20.094	21.060	41.154
04	Sail	6.446	10.968	10.596	21.564
05	P.Baru Kota	5.963	15.165	14.652	29.817
06	Sukajadi	12.319	30.934	30.918	61.852
07	Senapelan	7.128	18.455	18.030	36.485
08	Rumbai	21871	50.099	49.614	99.713
Jumlah		144.757	333.116	320.319	653.435

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (registrasi penduduk tahun 2015)

Distribusi penduduk kota pekanbaru relatif tidak merata, karena kosentrasi penduduk masih terpusat pada lokasi lokasi perdagangan dan pusat perekonomian. Bila di bandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015 dengan tahun 2017 dari 8 kecamatan di kota pekanbaru, kepadatan (densitas) penduduk terbesar adalah di kecamatan pekanbaru kota yakni 13.667 jiwa setiap km², kec, sukajadi menempati urutan berikutnya yaitu 11.943 jiwa setiap km², sedangkan yang terkecil di kecamatan Rumbai yaitu 451 jiwa setiap km². Besarnya jumlah penduduk di dua kecamatab ini di sebabkan oleh posisinya sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan perekonomian penduduk.

Di kota pekanbaru, pertumbuhan penduduk terolong laju, di mana mencapai rata-rata 5,5% pertahun. Sementara tingkat ketersediaan peluang pekerjaan relatif rendah, sehingga tidak dapat menyerap seluruh tenaga kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada. Keadaan semacam ini mendorong kepada pemerintah kota untuk melakukan pembatasan jumlah penduduk dengan melalui program Keluarga Berencana (KB) dan menghambat jumlah penduduk lewat urbanisasi dari desa ke kota Pekanbaru atau migran. Dengan cara ini dimungkinkan jumlah penduduk dapat ditekan sedikit artinya jumlah penduduk sesuai dengan daya tampung kota yakni luas wilayah dengan jumlah penduduk yang bermukim di dalam Kota Pekanbaru. Kalau daya tampung melebihi kapasitas kemampuan lingkungan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat menjejaskan keadaan lingkungan dan masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut, antara lain masalah, masalah kesehatan, Air bersih dan masalah pemukiman penduduk dan lain-lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya lagi, adalah masalah perumahan tempat tinggal penduduk masih jauh dari mencukup, terutama perumahan bagi masyarakat miskin. Bagi mereka ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah kota Pekanbaru, bagaimana mendapatkan rumah tempat tinggal yang layak dengan cara menyicil dengan dana kecil. Di dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin jangan hanya dipandang dari sudut keuntungan saja, akan tonjolkanlah sosial religius yang punya keinginan untuk membantu kehidupan masyarakat kurang mampu bahkan tidak mampu.

C. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.²⁵

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul ke permukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota

²⁵Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.²⁶

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya perimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembangunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

D. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Departemen Pekerjaan Umum diperluas menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan pekerjaan umum tetapi juga mencakup permasalahan tata ruang. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur pekerjaan umum dan tata ruang dipisahkan, sehingga menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Pekerjaan Umum, sehingga unsur pekerjaan umum dipisah dari tata ruang. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pekerjaan Umum dengan Kepmen Pekerjaan Umum No. Kep199/Men/1984. Pada masa reformasi Departemen Pekerjaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum digabung dengan Tata Ruang, pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Pekerjaan Umum terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

1. Bidang Kerja

Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan ruang dan bangunan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang di Kota Pekanbaru.
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan penertiban penggunaan ruang dan bangunan, baik milik pemerintah, maupun swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan terbuka hijau, penataan ruang dan bangunan, serta pembuatan peta lokasi penggunaan ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian tata ruangtentunya bersinergi dengan bidang atau instansi terkait lainnya, dalam rangka untuk menata dan menertibkan penggunaan ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Tata Ruang dan Bangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan ruang dan bangunan.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan ruang dan bangunan.
- c. Pemeliharaan dan penertiban taman kota.
- d. Pengadaan lahan terbuka hijau, penataan penggunaan ruang dan bangunan sesuai dengan peta lokasi yang sudah ditentukan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dari Bidang Tata Ruang tersebut merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengatur dan menertibkan penggunaan ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru, agar sesuai dengan masterplan kota yang sudah ditentukan, sehingga seluruh ruang dan bangunan yang ada di Kota Pekanbaru digunakan sesuai dengan fungsinya, agar terlihat rapi dan tidak mengganggu pembangunan di sekitarnya. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Pengawasan dan Seksi Registrasi, penataan ruang dan bangunan.
- b. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan.
- c. Seksi Pengendalian Bangunan.

Seksi Registrasi, Penataan Ruang dan Bangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Penyiapan dokumen, penataan dan meregistrasi penataan ruang dan bangunan.
- c. Penataan ruang dan bangunan.
- d. Pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Seksi Penataan Ruang dan Bangunan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemakaman melalui penataan ruang dan bangunan.
- c. Pencatatan, pemanfaatan ruang dan bangunan.
- d. Pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sedangkan Seksi Pengendalian Bangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pemantauan, pengawasan, pengendalian penggunaan ruang dan bangunan.
- c. Proses pemberian izin/rekomendasi.
- d. Mengawasi penggunaan ruang dan bangunan.
- e. Pengawasan terhadap proses penggunaan ruang dan bangunan.
- f. Pelayanan umum.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.²⁷

Dari beberapa seksi dan fungsinya masing-masing, maka terlihat bahwa Bidang Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, terdiri dari beberapa seksi dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas penataan ruang dan bangunan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

²⁷Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi**VISI :**

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum Yang Mantap Untuk Mendukung Kota Pekanbaru Menuju Smart City Yang Madani.

MISI :


- a. Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang kelancaran pembangunan.
- b. Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang handal untuk menjangkau daerah terpencil, daerah potensi dan mendukung kawasan cepat tumbuh.²⁸
- c. Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serata normalisasi sungai guna mengantisipasi bahaya banjir.

²⁸DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangPekanbaru 2018.

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Bagan II.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar lingkup instansi atau yayasan yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Mengenai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan/ Pertamanan Kota Pekanbaru

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

